



PUTUSAN

Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAN BIN CIKMAN**
Tempat lahir : Sunggutan Air Besar
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 26 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sunggutan Air Besar Pangkalan
Lampam Kabupaten OKI.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD Kelas II(TidakTamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/16/IX/2020/Reskrim sejak tanggal 4 September 2020;

Terdakwa Herman Bin Cikman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 ;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN BIN CIKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika *"tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN BIN CIKMAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) apabila tidak dibayar digantikan dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah pirek kaca
 - 1 (satu) alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah timbangan
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok
 - 1 (satu) buah bundel plastik klip bening kosong***Dirampas untuk dimusnakan.***
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar secara lisan permohonan Terdakwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar secara lisan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa HERMAN BIN CIKMAN pada hari Jumat tanggal 04 September tahun 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Rumah Bedeng Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula adanya informasi masyarakat saksi Randy Lika, Ardiasnyah, mendapat informasi bahwa Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir ada aktifitas transaksi narkoba pada siang hari, kemudian pada saat disana saksi menuju bedeng, dan melakukan penggrebekan, ada 3 (tiga) orang di dalam rumah bedeng tersebut, namun hanya terdakwa yang berhasil tertangkap
- Pada saat pengakapan didapati di dalam bedeng tersebut, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu di lantai bedeng atau posisinya dekat dengan terdakwa yang saat di tangkap sedang duduk di dalam bedeng, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu 1 (bundle) plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok di dinding kamar bedeng
- Bahwa shabu tersebut di berikan oleh Tedi (dpo) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, setelah itu sdr Tedi (dpo) menyiapkan alat hisap shabu beserta shabunya untuk terdakwa pakai, dan pada saat selesai 2 (dua) hisapan dan pada saat terdakwa duduk saksi Randi Lika dan Adriansyah melakukan penangkapan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor 3042/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang di tandatangani oleh dari I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si,Apt., Mm, Halimatus Syakdiah,S.T.,M.Mtr dan diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs Kuncara Yuniadi M.M menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008gram.
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,136 gram
 - 1 (satu) botol pastik berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa
- **Kesimpulan :**
 - o Kristal-kristal putih & urine mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa HERMAN BIN CIKMAN pada hari Jumat tanggal 04 September tahun 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Rumah Bedeng Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman.. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula adanya informasi masyarakat saksi Randy Lika, Ardiasnyah, mendapat informasi bahwa Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir ada aktifitas transaksi narkoba pada siang hari, kemudian pada saat disana saksi menuju bedeng, dan melakukan penggrebekan, ada 3 (tiga) orang di dalam rumah bedeng tersebut, namun hanya terdakwa yang berhasil tertangkap
- Pada saat pengakapan didapati di dalam bedeng tersebut, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisab shabu di lantai bedeng atau posisinya dekat dengan terdakwa yang saat di tangkap sedang duduk di dalam bedeng, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu 1 (bundle) plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok di dinding kamar bedeng
- Bahwa shabu tersebut di berikan oleh Tedi (dpo) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, setelah itu sdr Tedi (dpo) menyiapkan alat hisab sabu beserta shabunya untuk terdakwa pakai, dan pada saat selesai 2 (dua) hisapan dan pada saat terdakwa duduk saksi Randi Lika dan Adriansyah melakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor 3042/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang di Tandatangi Oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si,Apt., Mm, Halimatus Syakdiah,S.T.,M.Mtr Dan Diketahui Oleh Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs Kuncara Yuniadi M.M menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008gram.
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 136 gram

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa

– **Kesimpulan :**

- Kristal-kristal putih & urine mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **RANDI LIKA S.H BIN AMANUDIN**, hadir dipersidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Adriansyah yang keduanya merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMAN bin CIKMAN pada hari Jumat tanggal 04 September tahun 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Rumah Bedeng Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (bundle) plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok;
 - Bahwa berawal dari saksi Randy Lika & saksi Adriansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir ada aktifitas transaksi narkoba pada siang hari, kemudian pada sore hari saat disana saksi menuju bedeng, dan melakukan penggebrekan, ada 3 (tiga) orang di dalam rumah bedeng tersebut, namun hanya terdakwa yang berhasil tertangkap sedangkan 2 orang lainnya berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di dalam bedeng tersebut yaitu berupa : 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisab shabu di lantai bedeng dan posisinya dekat dengan terdakwa yang saat di tangkap sedang duduk di dalam bedeng, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu 1 (bundle) plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok di dinding kamar bedeng;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa, sdr Tedi (DPO) yang menyiapkan alat hisab sabu beserta shabunya untuk terdakwa dan Sdr. Tedi & Sdr. Darlan pakai bersama-sama, dan pada saat selesai 2 (dua) hisapan dan pada saat terdakwa duduk tidak lama kemudian saksi Randi Lika dan saksi Adriansyah melakukan penangkapan.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
 - Bahwa Atas barang bukti yang diajukan dipersidangan Saksi telah membenarkan.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
2. Saksi **ADRIANSYAH**, hadir dipersidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Randy Lika yang keduanya merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMAN bin CIKMAN pada hari Jumat tanggal 04 September tahun 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Rumah Bedeng Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisab shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (bundle) plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok;
 - Bahwa berawal dari saksi Randy Lika & saksi Adriansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir ada aktifitas transaksi narkoba

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada siang hari, kemudian pada sore hari saat disana saksi menuju bedeng, dan melakukan penggrebekan, ada 3 (tiga) orang di dalam rumah bedeng tersebut, namun hanya terdakwa yang berhasil tertangkap sedangkan 2 orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di dalam bedeng tersebut yaitu berupa : 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu di lantai bedeng dan posisinya dekat dengan terdakwa yang saat di tangkap sedang duduk di dalam bedeng, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu 1 (bundle) plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok di dinding kamar bedeng;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, sdr Tedi (DPO) yang menyiapkan alat hisap sabu beserta shabunya untuk terdakwa dan Sdr. Tedi & Sdr. Darlan pakai bersama-sama, dan pada saat selesai 2 (dua) hisapan dan pada saat terdakwa duduk tidak lama kemudian saksi Randi Lika dan saksi Adriansyah melakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa Atas barang bukti yang diajukan dipersidangan Saksi telah membenarkan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERMAN Bin Cikman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan terdakwa dalam berkas perkara dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi polisi pada hari Jumat tanggal 04 September tahun 2020 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Rumah Bedeng Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di dalam bedeng tersebut duduk di ruang tengah dan di dekat terdakwa ada 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisab shabu di lantai bedeng yang baru saja Terdakwa pakai untuk mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu 1 (bundle) plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok di papan dinding kamar bedeng;
- Bahwa keterangan dari terdakwa shabu tersebut merupakan milik Sdr. Tedi (DPO) dan sdr Tedi (DPO) menawarkan untuk mengkonsumsi sabu tersebut gratis, dan terdakwa mengiyakan, kemudian Sdr. Tedi menyiapkan alat hisab beserta shabunya untuk terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr. Tedi dan Sdr. Darlan, dan pada saat selesai 2 (dua) hisapan dan tidak lama kemudian saksi Randi Lika dan saksi Adriansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun 2 orang lainnya yaitu Sdr. Tedi dan Sdr. Darlan berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada awalnya terdakwa di lokasi sekitar bedeng tersebut untuk mencari kerja dan baru mengenal Sdr. Tedi selama seminggu;
- Bahwa terdakwa sudah berada 1 minggu di lokasi tersebut di rumah paman terdakwa di sebelah bedeng tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah 4 (empat) kali memakai shabu sejak Januari 2020;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 0.136 gram
- 1 (satu) buah pirek kaca
- 1 (satu) alat hisab sabu
- 1 (satu) buah timbangan
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bundel plastik klip bening kosong

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan:

- Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor LAB : 3042/NNF/2020 Tanggal 14 September 2020 yang di tandatangi oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM, HALIMATUS SYAKDIAH, S.T., M.Mtr Dan Diketahui Oleh Kepala Labolatorium Forensik POLRI Cabang Palembang Drs KUNCARA YUNIADI M.M menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 gram. mengandung **Metafetamina**
 2. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,136 gram mengandung **Metafetamina**
 3. 1 (satu) botol plastik berissi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa mengandung **Metafetamina**
- yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi yang merupakan anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 04 September tahun 2020 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Rumah Bedeng Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa pada hari yang disebutkan diatas, terdakwa datang ke bedeng untuk bertemu dengan Sdr. Tedi, kemudian Sdr. Tedi menawarkan untuk mengkonsumsi sabu secara gratis kepada Terdakwa dan terdakwa mengiyakan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Sdr. Tedi menyiapkan alat hisab beserta shabunya untuk terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr. Darlan, alat hisap tersebut dipakai bergantian, dan Terdakwa menghisap sabu sebanyak 2 kali.
- Bahwa tidak lama setelah menghisap sabu tersebut, kemudian datang anggota kepolisian untuk menangkap Terdakwa dan teman-temannya, namun Sdr. Tedi & Sdr. Darlan berhasil melarikan diri, dan terdakwa berhasil di tangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di dalam bedeng tersebut duduk di ruang tengah dan di dekat terdakwa ada 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisab shabu di lantai bedeng;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di Bedeng tersebut oleh Polisi dan di temukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu 1 (bundle) plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok yang di sembunyikan di papan dinding kamar bedeng;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui adanya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu 1 (bundle) plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok yang di sembunyikan di papan dinding kamar bedeng milik Sdr, Tedi tersebut;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui adanya barang bukti tersebut setelah penangkapan oleh anggota polisi dan barang bukti yang di sembunyikan di papan dinding kamar bedeng tersebut bukanlah milik terdakwa;
- Bahwa dari hasil Penggeledahan rumah bedeng tersebut, ditemukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisab shabu di lantai bedeng, kemudian ditemukan lagi barnag bukti yang disimpan dalam dinding rumah yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu 1 (bundle) plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok;
- Bahwa pada baik Terdakwa maupun teman-temannya tersebut bukanlah berprofesi sebagai penyedia layanan kesehatan atau berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi, dan tidak memiliki ijin & persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu.;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor LAB : 3042/NNF/2020 Tanggal 14 September 2020 yang di tandatangani Oleh Dari I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., Mm, Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr Dan Diketahui Oleh Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs Kuncara Yuniadi M.M Menerangkan Bahwa Barang Bukti Berupa:

1. 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008gram. mengandung **Metafetamina**
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 136 gram mengandung **Metafetamina**
3. 1 (satu) botol pastik berissi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa mengandung **Metafetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **HERMAN Bin CIKMAN** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (wedderrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini yaitu perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkoba itu di tangan tersangka/terdakwa. Kedua unsur itu adalah “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut”. Kedua unsur ini harus dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan bahwa terdakwa Herman bin Cikman di tangkap oleh saksi yang merupakan anggota polisi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Rumah Bedeng Desa Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang berada di dalam bedeng tersebut duduk di ruang tengah dan di dekat terdakwa ada 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisi shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu di lantai bedeng bekas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai terdakwa bersama dengan Sdr. Tedi & Sdr. Darlan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Menimbang, Adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara Sdr. Tedi (DPO) menyiapkan sabu yang dimasukkan ke dalam pirek kaca yang terhubung dengan bong lalu sabu dibakar hingga mengeluarkan asap, yang mana kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 kali bersama-sama dengan Sdr. Tedi (2 hisap) & Sdr. Darlan (2 kali hisap) namun pada saat saksi polisi menangkap terdakwa, kedua teman terdakwa yaitu Sdr. Tedi & Sdr. Darlan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa pada saat di tangkap terdakwa tidak mengetahui adanya 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu 1 (bundle) plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok yang disembunyikan di papan dinding kamar bedeng;

Menimbang, bahwa barnag bukti yang ditemukan tersembunyi di dinding rumah bedeng tersebut bukan milik terdakwa yang mana dikuatkan dengan fakta bahwa Bedeng tersebut adalah milik Sdr. Tedi bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor LAB : 3042/NNF/2020 Tanggal 14 September 2020 yang di tandatangani oleh dari I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., Mm, Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr Dan Diketahui Oleh Kepala Labolatorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs Kuncara Yuniadi M.M menerangkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008gram (nol koma nol - nol delapan) gram mengandung Metafetamina
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 136 gram (nol koma seratus tiga puluh enam) gram mengandung Metafetamina
3. 1 (satu) botol pastik berissi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa pada baik Terdakwa maupun teman-temannya tersebut bukanlah berprofesi sebagai penyedia layanan kesehatan atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi, dan tidak memiliki ijin & persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan dengan bersama-sama dengan Sdr. Tedi & Sdr. Darlan bersepakat untuk melakukan secara tanpa hak karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak sebagai pelayanan kesehatan maupun untuk ilmu pengetahuan disertai dengan surat izin yang sah & persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdapat Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa yang mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undnag tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Terdakwa (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)* Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (5) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa akan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag



dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat setelah uji laboratorium seberat netto 0.125 gram (nol koma seratus dua puluh lima) gram
2. 1 (satu) buah pirek kaca
3. 1 (satu) alat hisab sabu
4. 1 (satu) buah timbangan
5. 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok
6. 1 (satu) buah bundel plastik klip bening kosong

merupakan hasil dari kejahatan dan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN BIN CIKMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000** (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu bulan)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat setelah uji laboratorium netto 0.125 gram (nol koma seratus dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah pirek kaca
 - 1 (satu) alat hisab sabu
 - 1 (satu) buah timbangan
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok
 - 1 (satu) buah bundel plastik klip bening kosong**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , I Made Gede Kariana, S.H , Nadia Septianie. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh IRMA YULAINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rila Febriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

I Made Gede Kariana, S.H

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Dto

Nadia Septianie. S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Irma Yulaini, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20